

## MANAJEMEN RISIKO DALAM INVESTASI BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH)

Sumarni<sup>1</sup>, Amil Malik<sup>2</sup>, Mustabsyirah<sup>3</sup>, Nahda Afniatul Ataya<sup>4</sup>, Nur Asisah<sup>5</sup>  
[sumarninaing97@gmail.com](mailto:sumarninaing97@gmail.com)<sup>1</sup>, [amilmalik402@gmail.com](mailto:amilmalik402@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mustabsyirah2024c@gmail.com](mailto:mustabsyirah2024c@gmail.com)<sup>3</sup>, [afniatulnahda@gmail.com](mailto:afniatulnahda@gmail.com)<sup>4</sup>, [nuurasisaah05@gmail.com](mailto:nuurasisaah05@gmail.com)<sup>5</sup>  
Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah

### ABSTRAK

Investasi berbasis fintech memberikan kemudahan akses, namun menyimpan berbagai risiko. Hasil critical review sepuluh jurnal menunjukkan risiko utama seperti lemahnya regulasi (Tobing & Adrian, 2020; Persaulian, 2021), rendahnya literasi digital (Asyarofah et al., 2023; Herawati et al., 2020), serta isu keamanan dan etika syariah (Nizar, 2017; Narastri & Kafabih, 2020; Yanti, 2022). Diperlukan strategi berbasis regulasi, edukasi, dan kolaborasi kelembagaan (Trimulato & Qizam, 2022; Qoriah et al., 2025). Fintech telah mendorong transformasi bermakna dalam sektor investasi Indonesia dengan menawarkan akses cepat dan efisien. Namun, critical review terhadap sepuluh jurnal mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini disertai risiko, seperti lemahnya regulasi (Tobing & Adrian, 2020; Persaulian, 2021), rendahnya literasi keuangan digital (Asyarofah et al., 2023; Herawati et al., 2020), serta ancaman keamanan data (Nizar, 2017). Dalam fintech syariah, kurangnya transparansi akad masih menjadi tantangan (Narastri & Kafabih, 2020; Yanti, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan kolaboratif (Trimulato & Qizam, 2022; Qoriah et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk risiko yang muncul dalam investasi berbasis teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi strategi manajemen risiko yang diusulkan dalam literatur ilmiah, baik dari aspek regulasi, literasi keuangan digital, keamanan teknologi, maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan memahami pola risiko dan solusi yang ditawarkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam pengembangan ekosistem fintech di Indonesia. Penelitian ini menemukan empat risiko utama dalam investasi berbasis fintech: regulasi yang lemah (Tobing & Adrian, 2020), rendahnya literasi digital (Asyarofah et al., 2023), kerentanan teknologi dan keamanan data (Nizar, 2017), serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah (Narastri & Kafabih, 2020). Strategi manajemen risiko yang direkomendasikan meliputi penguatan regulasi, edukasi publik, dan kolaborasi antar lembaga (Trimulato & Qizam, 2022; Qoriah et al., 2025).

**Kata Kunci:** Fintech, Manajemen Risiko, Investasi, Regulasi.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi paling bermakna adalah kemunculan Financial Technology (fintech), yang merevolusi cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan, termasuk dalam hal investasi. Fintech hadir sebagai solusi digital atas kebutuhan efisiensi, kecepatan, dan keterjangkauan dalam transaksi keuangan yang sebelumnya terbatas oleh sistem perbankan konvensional (Nizar, 2017). Di Indonesia, pertumbuhan fintech mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Layanan-layanan seperti peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, investasi digital berbasis aplikasi, dan dompet elektronik menjadi semakin populer seiring meningkatnya pengguna internet dan perangkat mobile (Qoriah, 2025). Hal ini didukung pula oleh upaya

pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan BI yang mulai merancang regulasi untuk mendukung sekaligus mengawasi ekosistem fintech agar tetap dalam koridor hukum.

Namun demikian, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul pula risiko-risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna maupun penyedia layanan fintech, khususnya dalam konteks investasi. Risiko regulasi menjadi perhatian utama, mengingat masih banyaknya penyelenggara fintech ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan tidak diawasi oleh otoritas terkait (Tobing, Erie H.H., 2020). Kondisi ini menimbulkan kerentanan terhadap penipuan, kebocoran data, hingga ketidakpastian hukum bagi investor.

Rendahnya literasi keuangan dan digital, terutama di kalangan masyarakat muda seperti generasi Z dan pelaku UMKM, juga memperbesar potensi kerugian. Banyak di antara mereka tertarik berinvestasi melalui fintech karena kemudahannya, namun belum memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen risiko, perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta mekanisme perlindungan konsume (Asyarofah, 2023. Herawati, 2020). Di sisi lain, tantangan juga muncul dari konteks keislaman, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Munculnya fintech syariah sebagai alternatif menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, praktik fintech syariah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi akad, model bisnis yang belum sepenuhnya sesuai maqashid syariah, serta minimnya edukasi kepada pengguna (Narastri, 2020. Yanti, 2022). Selain sektor investasi ritel, fintech juga mulai merambah industri lain seperti asuransi digital (insurtech) dan investasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan digital telah membentuk ekosistem yang semakin kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam investasi berbasis fintech menjadi suatu kebutuhan penting, bukan hanya bagi investor individu, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri fintech itu sendiri (Nugroho, 2024. Trimulato, 2022).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Investasi berbasis teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan besar dalam ekosistem keuangan Indonesia. Dengan akses yang lebih luas, proses yang cepat, dan biaya transaksi yang rendah, fintech memberikan solusi atas tantangan keuangan konvensional, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan. Namun, dari hasil critical review

terhadap sepuluh jurnal, terlihat bahwa potensi tersebut juga diiringi dengan berbagai risiko yang bermakna dan menyeluruh.

Risiko regulasi dan ketidakpastian hukum menjadi salah satu isu dominan yang diidentifikasi dari hampir seluruh jurnal yang dikaji. Fintech berkembang dengan kecepatan tinggi, sementara regulasi yang ada sering kali tertinggal dalam menyesuaikan diri. (Tobing dan Adrian, 2020) menjelaskan bahwa banyak platform fintech di Indonesia beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia, terutama di sektor pinjam-meminjam dan investasi daring. Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dan membuka ruang terjadinya kejahatan digital seperti penipuan, penggelapan dana, dan manipulasi data keuangan. (Persaulian, 2021) menambahkan bahwa belum adanya standar regulasi yang seragam antar lembaga pengawas turut memperburuk kondisi ini, mengingat fintech sering kali menyentuh sektor-sektor yang tumpang tindih, seperti perbankan, asuransi, dan investasi.

Risiko literasi keuangan dan digital merupakan tantangan besar dalam adopsi fintech sebagai instrumen investasi. (Asyarofah et al, 2023) menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki akses tinggi terhadap teknologi tetapi rendah dalam pemahaman konsep investasi dan risiko digital. Banyak dari mereka tertarik pada aplikasi investasi karena kemudahan akses dan promosi keuntungan cepat, tanpa mempertimbangkan keamanan platform dan legalitas produk. Di sisi lain, UMKM sebagai target inklusi keuangan fintech juga menghadapi kendala serupa. (Herawati et al. 2020) menyatakan bahwa keterbatasan pendidikan dan pelatihan membuat UMKM tidak memahami fitur-fitur digital secara optimal. Akibatnya, mereka cenderung menggunakan fintech hanya untuk transaksi dasar dan tidak memanfaatkan potensinya dalam pengelolaan keuangan jangka panjang.

Risiko operasional dan teknologi menjadi sangat penting mengingat fintech sepenuhnya bergantung pada sistem digital. (Nizar, 2017) menyebutkan bahwa fintech rentan terhadap gangguan sistem, seperti kegagalan server, peretasan, serta pelanggaran privasi data pengguna. Dalam beberapa kasus, algoritma otomatis yang digunakan oleh aplikasi fintech dalam menentukan risiko atau merancang portofolio investasi tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi dan potensi kerugian finansial yang tidak disadari oleh investor. Ketiadaan standar perlindungan data pribadi yang kuat juga menjadi masalah krusial, terutama ketika data nasabah disalahgunakan oleh pihak ketiga atau dijual tanpa persetujuan.

Risiko etika dan syariah menonjol dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. (Narastri dan Kafabih, 2020) menunjukkan bahwa banyak fintech syariah yang secara teknis belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. Meskipun menggunakan istilah syariah, tidak semua platform menjelaskan akad yang digunakan atau menjamin kehalalan alur dana investasi. (Yanti, 2022) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesesuaian syariah masih rendah, dan banyak yang hanya terpaku pada label tanpa melakukan verifikasi terhadap struktur dan legalitas transaksi. Hal ini menimbulkan risiko tidak hanya secara finansial, tetapi juga dari sisi kepatuhan agama.

Melihat kompleksitas risiko tersebut, berbagai strategi manajemen risiko diajukan oleh para peneliti untuk mendorong pengelolaan risiko yang lebih efektif. Salah satunya adalah penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. (Tobing & Adrian, 2020) dan (Nugroho & Kurniawan, 2024) menekankan pentingnya

pengawasan terpadu dan penyederhanaan proses perizinan fintech agar pelaku industri dapat mengikuti prosedur dengan lebih efisien dan jelas. Selain itu, perlu dikembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan teknologi agar tidak tertinggal oleh inovasi.

Strategi lain adalah peningkatan literasi keuangan dan digital melalui pendidikan formal maupun informal. (Herawati et al. 2020) merekomendasikan penyuluhan dan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan kepada pelaku UMKM dan kelompok rentan. (Asyarofah et al. 2023) mengusulkan integrasi topik fintech ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, agar generasi muda lebih siap secara pengetahuan dan mental untuk menghadapi risiko investasi digital.

Di sektor syariah, (Trimulato et al. 2022) menekankan perlunya sinergi antara fintech syariah dan lembaga keuangan formal seperti bank syariah. Dengan membangun model linkage financing berbasis akad syariah, risiko etika dan hukum dapat diminimalisasi. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat struktur permodalan dan memperluas jangkauan layanan ke segmen yang belum terlayani. Sementara itu, (Qoriah et al. 2025) mendorong pengembangan fintech yang mendukung investasi berkelanjutan, seperti pembiayaan proyek hijau dan sosial. Namun, mereka menegaskan bahwa sektor ini membutuhkan sistem penilaian risiko sosial dan lingkungan yang lebih kuat agar tidak mengorbankan nilai keberlanjutan demi keuntungan finansial semata.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa risiko dalam investasi berbasis fintech tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, hukum, dan nilai. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang efektif memerlukan pendekatan yang bersifat multi-sektor, terintegrasi, dan berbasis edukasi. Dengan demikian, investasi fintech dapat tumbuh secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### **4. KESIMPULAN**

Fintech sebagai inovasi dalam layanan keuangan telah membuka peluang besar dalam meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan Indonesia. Namun, di balik kemudahan akses dan proses digital yang ditawarkannya, investasi berbasis fintech juga menghadirkan beragam risiko yang harus dikelola dengan serius. Berdasarkan critical review terhadap sepuluh jurnal, risiko utama yang diidentifikasi meliputi lemahnya regulasi, rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, ancaman terhadap keamanan operasional teknologi, serta ketidaksesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah pada platform yang mengklaim sebagai fintech syariah.

Risiko-risiko ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan memperlihatkan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang bersifat menyeluruh dan lintas sektor. Penguatan regulasi oleh pemerintah dan lembaga pengawas sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya fintech ilegal dan meningkatkan kepercayaan publik. Literasi keuangan dan digital juga harus ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun pelatihan praktis, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Dalam konteks syariah, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap akad dan struktur produk agar tidak terjadi penyimpangan nilai. Sementara itu, dorongan terhadap investasi hijau dan sosial melalui fintech juga perlu dilengkapi dengan kerangka risiko sosial dan lingkungan yang kuat.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, investasi berbasis fintech dapat berkembang secara aman, etis, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi digital nasional.berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Persaulian, Baginda. (2021). Regulasi Teknologi Finansial di Indonesia: Tinjauan terhadap Ketentuan OJK dan BI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 133–142.
- Asyarofah, Windi; Triwahyuni, Dinar; & Rahmawati, Nurul. (2023). Analisis Literasi Investasi Berbasis Fintech pada Generasi Z. *Jurnal Bridging*, 5(1), 164–171.
- Herawati, Nyoman Trisna; Setiawati, Ni Nyoman; & Artini, Ni Wayan. (2020). Pemanfaatan Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Digital UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1222–1231.
- Tobing, Erie H.H. & Adrian. (2020). Era Fintech dan Regulasi Pemerintah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 85–98.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2017). Fintech: Concept and Implementation in Indonesia. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 98486.
- Narastri, Maulidah & Kafabih, Abdullah. (2020). Fintech dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Akad dan Kesesuaian Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 55–64.
- Yanti, Caroline Chiko Meyrisma. (2022). Penerapan Fintech Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi Islam. *Jurnal MADURA*, 2(1), 235–245.
- Nugroho, Vania Armilda Sari & Kurniawan, Luki. (2024). Transformasi Industri Asuransi Melalui Inovasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 80–90.
- Trimulato, Zakiah Saidah Fitri & Qizam, Ibnu. (2022). Analisis Linkage Financing antara Bank Syariah dan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 202–213.
- Qorih, Lutfiatun; Yanuarti, Andri; & Kusumawati, Ade. (2025). Peran Fintech dalam Meningkatkan Investasi Hijau dan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Hijau*, 5(1), 78–89.